



**PUTUSAN**

Nomor : 53/Pid.B/2016/PN.Srl.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PAIMAN Bin SUKIMAN.**  
Lahir di : Aceh Barat.  
Umur / Tgl lahir : 25 tahun / 07 Juli 1990.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : SPB Swakarsa Desa Bungo Antoi, Kecamatan Tabur Selatan, Kabupaten Merangin.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/04/I/2016/Reskrim, tanggal 29 Januari 2016.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016.
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 53/Pen.Pid/2016/PN.Srl, tanggal 05 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 53/Pen.Pid/2015/PN.Srl, tanggal 05 April 2016 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **PAIMAN Bin SUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merek Yasuka, **Dikembalikan kepada saksi Sri Widodo Bin Sutiyo**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa **PAIMAN Bin SUKIMAN** bersama-sama dengan SUYADI Bin SUKIMAN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2015 bertempat di Perumahan Karyawan Delta Inti I PT.SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa Paiman Bin Sukiman dan saksi Suyadi Bin Sukiman berangkat dari rumahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Perumahan Karyawan Delta Inti I PT.SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun. Sesampainya diperumahan Karyawan Delta Inti I PT.SAL tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Suyadi mengamati situasi sekitar perumahan yang terlihat sepi dan gelap, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyadi memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya diluar perumahan tersebut kemudian berjalan menuju salah satu rumah karyawan yang ditempati oleh saksi Sri Widodo dan saksi Fatmawati.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan saksi Paiman melihat 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merek Yasuka dibelakang rumah saksi Sri Widodo, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suyadi langsung mengambil mesin genset tersebut dengan cara bersama-sama menggotong mesin genset tersebut menuju sepeda motor yang diparkirnya kemudian menaikkan mesin genset tersebut keatas sepeda motor selanjutnya Terdakwa membonceng saksi Suyadi menuju rumah seorang Suku Anak Dalam (SAD) yang dikenalnya bernama KANCIL untuk menjual mesin genset hasil curian tersebut.

Bahwa sesampainya dirumah KANCIL kemudian Terdakwa dan saksi Suyadi menjual mesin genset tersebut kepada KANCIL dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa dan saksi Suyadi mendapatkan uang penjualan mesin genset yang dicurinya tersebut kemudian membagikan uang tersebut sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Suyadi tersebut saksi Sri Widodo mengalami kerugian sekira Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa PAIMAN Bin SUKIMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **SRI WIDODO Bin SUTIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Terdakwa disidangkan karena mesin Genset yang berada dibelakang rumah saksi telah hilang.
- Bahwa mesin genset yang berada dibelakang rumah saksi tersebut adalah milik PT. SAL yang dipakai oleh karyawan PT.SAL.
- Bahwa saksi tahu mesin genset tersebut hilang pada waktu saksi dibangunkan oleh isteri saksi pada pagi hari yang menyatakan mesin genset yang berada dibelakang rumah tidak ada lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena mesin genset tersebut tidak ada lagi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ka Security untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wib di Perumahan Delta Inti I PT SAL Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh security mesin tersebut ditemukan dibengkel ditanya pada pemilik bengkel mesin tersebut diantar oleh suku anak dalam (sad) bernama KANCIL dan menurut pengakuan dari suku anak dalam tersebut dapat beli dari Terdakwa.
- Bahwa mesin genset tersebut berada dibengkel menurut pengakuan pemilik bengkel untuk diperbaiki karena rusak.
- Bahwa mesin genset tersebut sebelumnya pada pukul 18.00 Wib dihidupkan dan pada pukul 23.00 Wib dimatikan.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil genset tersebut bersama dengan saudaranya bernama SUYADI.
- Bahwa akibat hilangnya mesin genset tersebut PT SAL mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengangkat dan menggotong mesin genset dari belakang rumah menuju kebun sawit dekat perumahan Deta Inti I.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA benar mesin genset yang hilang tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit genset tersebut dijual Terdakwa pada SAD (Kancil) seharga Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah) menurut keterangan Sdr Kancil (SAD) tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bulan setelah kejadian hilangnya mesin genset tersebut kemudian mesin genset ditemukan dibengkel tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 17 Nomor : 53/Pid.B/2016/PN.Srl.



2. **AGUS PRIYONO Bin S. BUDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa bersama dengan temannya bernama SUYADI telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset milik PT.SAL.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wib, di Perumahan Delta PT. SAL Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut dari laporan saudara **SRI WIDODO Bin SUTIYO** yang melaporkan kepada saksi mesin genset tersebut telah hilang.
- Bahwa setelah saksi menerima laporan tersebut kemudian saksi lapor RT dan melakukan pencarian mesin genset tersebut, pada saat saksi sedang memperbaiki sepeda motor pada bengkel kemudian saksi melihat mesin genset yang hilang tersebut ternyata pada bengkel milik Sdr Budi Setiawan, lalu saksi tanya pada Budi mesin genset tersebut milik siapa dijawab oleh Sdr Budi Setiawan milik suku anak dalam bernama KANCIL untuk diperbaiki, kemudian saksi menanyakan pada suku anak dalam tersebut dapat darimana dijawab dapat dari membeli pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian pada akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil mesin genset tersebut bersama dengan keluarganya bernama SUYADI.
- Bahwa menurut keterangan dari suku anak dalam ianya membeli genset pada terdakwa dengan harga Rp. 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa jarak dari hilangnya mesin genset tersebut lalu mesin genset tersebut ditemukan pada bengkel sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa akibat hilangnya mesin genset tersebut PT SAL mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA benar mesin genset yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan suku anak dalam bernama KANCIL.
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. SAL.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **BUDI SETIAWAN Bin SUGINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena Terdakwa bersama dengan temannya bernama SUYADI telah mengambil 1 (satu) unit mesin genset milik PT.SAL.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wib, di Perumahan Delta PT. SAL Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa saksi tahu awal mulanya ada suku anak dalam bernama KANCIL datang kebengkel milik saksi dengan menggunakan mobil mengantarkan mesin genset dalam keadaan rusak untuk diperbaiki.
- Bahwa suku anak dalam datang ketempat bengkel saksi mengantarkan mesin genset untuk diperbaiki saksi lupa hari dan tanggalnya.
- Bahwa saksi tahu pada saat saudara AGUS PRIYONO datang kebengkel saksi tujuan untuk memperbaiki sepeda motornya dan melihat mesin genset tersebut menanyakan pada saksi sudah berapa lama saksi jawab sudah 1 (satu) bulan belum juga diambil diantarkan oleh suku anak dalam bernama KANCIL, lalu saudara AGUS PRIYONO menyatakan mesin genset milik PT.SAL hilang, selanjutnya keesokan harinya saudara AGUS PRIYONO datang lagi kebengkel milik saksi bersama anggota kepolisian mengambil mesin genset tersebut sebagai barang bukti.

Halaman 7 dari 17 Nomor : 53/Pid.B/2016/PN.Srl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah untuk memperbaiki mesin genset tersebut belum dibayar oleh suku anak dalam.
- Bahwa saksi tahu pelaku pencurian tersebut dari cerita saudara AGUS PRIYONO mesin genset milik PT.SAL yang hilang diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui perbuatannya.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA benar mesin genset yang berada dibengkel saksi yang diantarkan oleh suku anak dalam.
- Bahwa saksi kenal dengan suku anak dalam bernama KANCIL.
- Bahwa mesin genset yang diantarkan oleh suku anak dalam untuk diperbaiki sudah dalam keadaan baik sudah saya perbaiki.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **SUYADI Bin SUKIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa bersama saksi telah mengambil Genset milik PT. SAL.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Delta Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa genset tersebut disimpan oleh pemilik rumah dibelakang rumahnya.
- Bahwa saksi waktu itu mengangkat mesin genset dan dinaikkan diatas motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu saksi memegang sepeda motor tersebut dari belakang.
- Bahwa mesin genset yang diambil selanjutnya dijual pada suku anak dalam bernama KANCIL dengan harga Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan genset dipergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor.
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa baru pertama kali.
- Bahwa mesin genset yang dijual tersebut dalam keadaan bagus dan hidup.
- Bahwa pada mulanya saksi cerita pada Terdakwa bahwa angsuran sepeda motor untuk bulan ini belum ada kemudian Terdakwa juga menyatakan belum ada juga untuk membayar angsuran sepedanya, lalu pada hari tersebut kami pergi kekebun sawit dekat perumahan PT, SAL melihat ada mesin genset, kemudian kami menunggu mesin tersebut mati, selanjutnya setelah mesin genset tersebut telah mati, lalu kami mengambil mesin genset tersebut dibawa ke kebun sawit selanjutnya dinaikkan keatas sepeda motor.
- Bahwa mesin genset yang diambil tersebut kemudian dijual pada malam itu juga pada saudara KANCIL (suku anak dalam).
- Bahwa 1 (satu) unit mesin genset yang diambil benar sebagaimana photo dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena Terdakwa dengan saudara saya SUYADI telah mengambil mesin genset milik PT.SAL.
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Delta Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa genset tersebut disimpan oleh pemilik rumah dibelakang rumahnya.

Halaman 9 dari 17 Nomor : 53/Pid.B/2016/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUYADI waktu itu perannya mengangkat mesin genset dan dinaikkan diatas motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu SUYADI memegang sepeda motor tersebut dari belakang.
- Bahwa mesin genset yang diambil selanjutnya dijual pada suku anak dalam bernama KANCIL dengan harga Rp. 900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi dua.
- Bahwa uang hasil penjualan genset dipergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali.
- Bahwa mesin genset yang dijual tersebut dalam keadaan bagus dan hidup.
- Bahwa pada mulanya SUYADI cerita pada Terdakwa bahwa angsuran sepeda motor untuk bulan ini belum ada kemudian terdakwa juga menyatakan belum ada juga untuk membayar angsuran sepeda motornya, lalu pada hari tersebut kami pergi ke kebun sawit dekat perumahan PT, SAL melihat ada mesin genset, kemudian kami menunggu mesin tersebut mati, selanjutnya setelah mesin genset tersebut telah mati, lalu kami mengambil mesin genset tersebut dibawa ke kebun sawit selanjutnya dinaikkan keatas sepeda motor.
- Bahwa mesin genset yang diambil tersebut kemudian dijual pada malam itu juga pada saudara KANCIL (suku anak dalam).
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin genset yang diambil benar sebagaimana photo dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

**1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) unit mesin genset milik PT. SAL pada hari Jum'at, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Perumahan Delta Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa sebulan kemudian saksi **AGUS PRIYONO Bin S. BUDIONO** sedang memperbaiki sepeda motornya pada bengkel milik saksi **BUDI SETIAWAN Bin SUGINO** melihat mesin genset milik PT. SAL yang hilang berada didalam bengkel tersebut, dalam keadaan rusak untuk diperbaiki.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin genset tersebut dalam keadaan rusak diantarkan oleh suku anak dalam bernama KANCIL.
- Bahwa suku anak dalam bernama KANCIL membeli mesin genset tersebut pada Terdakwa dengan harga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan mesin genset pada suku anak dalam bernama KANCIL oleh terdakwa uangnya dibagi dipergunakan untuk membayar angsuran sepeda motor.
- Bahwa mesin genset tersebut diambil dari belakang rumah milik korban kemudian SUYADI yang merupakan rekan Terdakwa waktu itu perannya mengangkat mesin genset dan dinaikkan diatas motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu SUYADI memegang sepeda motor tersebut dari belakang.
- Bahwa kerugian korban akibat hilangnya mesin genset tersebut sebesar sekira Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas

Halaman 11 dari 17 Nomor : 53/Pid.B/2016/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa.**
2. **Mengambil barang sesuatu milik orang lain ;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
4. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu semua subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dalam perkara ini adalah terdakwa sebagai subyek hukum yaitu terdakwa **PAIMAN Bin SUKIMAN**, dan selama proses pemeriksaan dalam persidangan ternyata sanggup menjawab berbagai pertanyaan baik dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan lancar, serta terdakwa juga membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan. Demikian juga di dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



**Ad 2. Unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah "benda" atau "goed" yang menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "benda" adalah berupa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA, dimana 1 (satu) unit mesin genset tersebut termasuk benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi **Sri Widodo bin Sutiyo** 1 (satu) unit mesin genset tersebut disimpan dibelakang rumahnya di Perumahan Delta Inti I PT. SAL Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat jika bahwa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA yang termasuk dalam kategori barang atau benda adalah milik saksi PT. SAL, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa benar 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya kemudian dijual pada suku anak dalam bernama KANCIL sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa telah menikmatinya yaitu terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

**Ad 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.**

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA diletakkan dibelakang rumah kemudian Suyadi Bin Sukiman dan Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berboncengan mengendarai sepeda motor menuju Perumahan Karyawan Delta Inti I PT.SAL Desa Bukit Suban Kec. Air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Kab. Sarolangun. Sesampainya diperumahan Karyawan Delta Inti I PT.SAL tersebut sekira pukul 01.00 Wib kemudian Terdakwa dan saksi Suyadi bin Sukiman mengamati situasi sekitar perumahan yang terlihat sepi dan gelap, selanjutnya Terdakwa dan saksi Sukiman memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya diluar perumahan tersebut kemudian berjalan menuju salah satu pekarangan rumah karyawan yang ditempati oleh saksi Sri Widodo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

## **Ad 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA yang disimpan dibelakang perumahan Karyawan Delta Inti I PT.SAL Desa Bukit Suban Kec. Air Hitam Kab. Sarolangun, mesin genset tersebut diambil dari belakang rumah milik korban kemudian SUYADI yang merupakan rekan Terdakwa waktu itu perannya mengangkat mesin genset dan dinaikkan diatas motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu SUYADI memegang sepeda motor tersebut dari belakang. Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan didalam dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat.tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- *Kemanusiaan* dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku;
- *Edukatif* dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dengan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- *Keadilan* dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, integritas moral (*ahlakhlul karimah*) dari para Hakim sangat mutlak diperlukan, dan menurut Prof. PAUL SCHOLTEN : “bahwa keputusan Hakim bukan saja berdasarkan pada suatu ketentuan yuridis (legalitas) semata, akan tetapi juga suatu keputusan berdasarkan hati nurani”, jadi kesemuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan Hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, akan tetapi juga sangat erat bertalian dengan moral dan kesusilaan serta rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sebelum menjatuhkan pidana, lebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

#### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut.

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak

Halaman 15 dari 17 Nomor : 53/Pid.B/2016/PN.Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP *juncto* pasal 197 ayat 1 huruf K KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin genset warna kuning merk YASUKA karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sri Widodo Bin Sutiyo.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PAIMAN Bin SUKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PAIMAN Bin SUKIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin Genset warna kuning merk YASUKA **dikembalikan kepada saksi Sri Widodo Bin Sutiyo.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016** oleh kami **R. AGUNG ARIBOWO,SH**, selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN,SH**, dan **IRSE YANDA PERIMA,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ALAMSYAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri pula oleh **ANDIKO,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

<b>Hakim Anggota I,</b>	<b>Hakim Ketua,</b>
<b>MUHAMMAD AFFAN, S.H.</b>	<b>R. AGUNG ARIBOWO, S.H.</b>
<b>Hakim Anggota II,</b>	
<b>IRSE YANDA PERIMA, S.H.,M.H.</b>	
	<b>Panitera Pengganti,</b>
	<b>A L A M S Y A H, S.H.</b>